



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 9 TAHUN 1991**

**TENTANG**

**HARI PEKERJA INDONESIA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Deklarasi Persatuan Buruh Indonesia tanggal 20 Pebruari 1973 merupakan tonggak sejarah bersatunya pekerja Indonesia;
- b. bahwa untuk menumbuhkan jati diri dikalangan pekerja Indonesia, dan untuk lebih meningkatkan kebangkitan para pekerja Indonesia dalam rangka memotivasi pengabdiamya kepada pembangunan Nasional yang dilandasi sistim Hubungan Industrial Pancasila, dipandang perlu menetapkan tanggal 20 Pebruari sebagai Hari Pekerja Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja;
3. Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 tentang Hari-hari Nasional Yang Bukan Hari Libur;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG HARI PEKERJA INDONESIA**
- PERTAMA** : Tanggal 20 Pebruari ditetapkan sebagai Hari Pekerja Indonesia.
- KEDUA** : Hari Pekerja Indonesia bukan merupakan hari libur.
- KETIGA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Tanggal 20 Pebruari 1991  
PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA

ttd.

**SOEHARTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Kepala Biro Hukum

Bambang Kesowo.S.H.. LL.M.